



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2007

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan dalam masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan perlu adanya suatu pemberdayaan yang efisien dan efektif oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka perlu meningkatkan status Seksi Pemuda dan Olah Raga pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga di Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kota Kediri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4704);
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 5 / D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri D tanggal 17 Juni 2006 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN KOTA KEDIRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan adalah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Kediri.
6. Kepemudaan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan generasi muda.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah Unsur Pelaksana operasional Dinas di lapangan.
10. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan perencanaan fasilitas dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Perumusan perencanaan, pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Pelaksanaan penyediaan fasilitas dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;

- d. Pelaksanaan penyediaan fasilitas dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemassalan, pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;
- e. Perumusan pedoman dan pelaksanaan pemberian izin / rekomendasi di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Pemantauan, evaluasi, pengendalian terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program , Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 - 1. Seksi Produktivitas Kepemudaan;
 - 2. Seksi Lembaga Kepemudaan.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
 - 1. Seksi Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Seksi pengendalian dan perawatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Masing - masing Jabatan dipimpin oleh Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Eselon pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan :

- a. Kepala Dinas adalah jabatan eselon IIb;
- b. Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa;
- d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVa; dan
- e. Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Kediri dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 9

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan UPTD diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 14 Ayat (3) huruf c angka 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K e d i r i
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. A. MASCHUT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
KOTA KEDIRI

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya kegiatan dalam masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan perlu adanya suatu pemberdayaan yang efisien dan efektif oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan potensi , kebutuhan akan mutu pelayanan publik, pengembangan serta pembinaan dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan , Pemerintah Kota Kediri perlu meningkatkan status Seksi Pemuda dan Olah Raga pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga di Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pemassalan dalam ketentuan ini adalah

Suatu upaya untuk mengenalkan olahraga kepada masyarakat luas sehingga masyarakat luas gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5

-----OoooOO-----